

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Beyeng keu* akibat hamil diluar nikah Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata

*Beyeng keu* adalah lari masuk atau kawin masuk oleh perempuan kepada laki-laki dengan cara diam-diam yang tidak diketahui oleh siapa pun karena sudah direncanakan oleh keduanya. *beyeng keu* Desa Hoelea II Kecamatan Omesui Kabupaten Lembata adalah solusi yang produktif yang lahir di tengah-tengah masyarakat akan lajunya jaman saat ini. *Beyeng keu* (lari ikut) mampu menyatukan kedua calon pasangan dan keluarga besar agar persoalan yang di hadapi pasang *beyeng keu*, adat istiadat dan memudahkan keluarga kedua belah pihak menemui sampai menuju acara pernikahan. Dengan adanya budaya *beyeng keu* masyarakat Desa Hoelea II (Tuan Pesta) merasa terbantu dari persoalan-persoalan biaya ketika menyelenggarakan pesta, rasa solidaritas dan budaya gotong royong hadir demi meringringankan beban kedua pihak keluarga.

2. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap *beyeng keu* akibat hamil diluar nikah

Mashlahah adalah nilai-nilai atau norma-norma berkehidupan beragama. Harus di tanamkan lagi pada generasi penerus (muda), demi menjaga atau mencegah hal-hal negatif atau kesalahan yang sama di

lakukan lagi di masa yang akan datang di Desa Hoelea II. Hingga mampun menekan, memangkas bahkan memutuskan lajunya pertumbuhan hal-hal negatif di kalangan generasi muda. Terutama pergaulan bebas dan hubungan seksualitas tanpa ada ikatan yang suci atau pernikahan.

Mursalahah menemukan jalan keluar akan persoalan-persoalan yang ada melalui budaya adat istiadat. Agar kenakalan remaja yang terjadi di Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata menjadi aib kedua muda mudi atau kedua keluarga besar, yang terus berkepanjangan dan menjadi buah bibir masyarakat. Sehingga dengan mengutamakan budaya adat istiadat mampu mempersatukan kedua pasangan dalam suatu ikatan pernikahan, setelah menimbang baik dan buruknya pada kemudian hari dan menjadi budaya yang tumbuh subur serta berdampingan dengan kehidupan bermasyarakat di Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

## B. SARAN

Adapun yang dapat penulis memberikan saran-saran dengan harapan dapat di jadikan bahan masukan guna meningkatkan kualitas dalam mencegah *beyeng keu* akibat hamil di luar nikah di desa Hoelea II kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata (NTT) dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai budaya *beyeng keu* dan

dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa wabil terkhusus Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas K.H Abdul Chalim Pacet Mojokerto

2. Untuk Tokoh agama dapat aktif dalam memberikan pendidikan agama dan moral kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka dapat mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang menekankan bagaimana pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam hubungan antara pria dan wanita.
3. Untuk Tokoh adat dapat menguatkan norma-norma dan adat istiadat lokal yang mendorong penghargaan terhadap nilai-nilai kehormatan dan kesucian dalam hubungan antara pria dan wanita. Mereka dapat memperkuat nilai-nilai tradisional yang menghargai keutuhan keluarga dan menjaga kehormatan bersama.
4. Untuk Tokoh Masyarakat dapat mengorganisir program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada remaja dan orang tua, tentang pentingnya menjaga kesucian dan menghindari kehamilan di luar nikah. Penyuluhan ini dapat mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif, dan konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesehatan dari kehamilan di luar nikah.
5. Untuk Peneliti berikutnya, melalui buah karya ini meskipun belum

sempurna mampu jadi bahan pertimbangan dan kajian tambahan untuk meluruskan kebiasaan masyarakat kurang sejalan aturan yang semestinya.

